

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pancasila adalah ideologi bagi negara Indonesia. Tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat yaitu “ kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dari rumusan tersebut tersirat adanya tujuan nasional atau Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara, yaitu : (1) Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia; (2) Memajukan kesejahteraan umum; (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bedasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pada pasal 2 ayat 1 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Selanjutnya pada pasal 2 ayat 2 Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah tentu memerlukan pengorganisasian pemerintahan yang mampu mengikuti perkembangan zaman.

Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi kemakmuran rakyat, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah dan desa sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dengan kata lain bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan Pedoman bagi Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penataan Kelembagaan Perangkat Daerah untuk pembentukan organisasi perangkat daerah berupa Dinas, Badan, Sekretariat serta Kecamatan.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 ini adalah tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Dalam Peraturan ini memuat ketentuan-ketentuan dalam pembentukan satuan kerja perangkat daerah, jenis, kriteria tipologi, hingga pada kedudukan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 pasal 1 ayat 5 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah pada pasal 6 Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Dengan mengutamakan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Penyelenggaraan otonomi daerah perlunya penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan utama dibentuknya pemerintahan dalam menjalani kehidupannya secara wajar. Sehingga salah satu dasar pemikiran pemimpin dibidang pemerintahan adalah mengelola daerahnya sendiri dengan konsep otonomi, dan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi adalah dapat dilihat dari tingkat pemahaman pemimpin terhadap konsep otonomi.

Dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan maka pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menurut undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.

Konsep pemikiran tentang otonomi daerah, mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintah desa. Wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat. Melainkan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik secara teritorial maupun secara fungsional. Satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai untuk mengatur dan menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan.

Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang di berikan dengan pelayanan dasar, meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
- 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;**
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan
6. Sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 12 tersebut diatas menjelaskan bahwa salah satu urusan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah adalah Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Urusan pemerintahan yang wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa,
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
9. Perhubungan,
10. Komunikasi dan informatika,
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah,
12. Penanaman,
13. Penanaman modal,
14. Kepemudaan dan olahraga,
15. Statistik,
16. Persandian,
17. Kebudayaan,
18. Perpustakaan,
19. Kearsipan.

Selanjutnya pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, yang meliputi:

1. Kelautan dan perikanan,
2. Pertanian,
3. Kehutanan,
4. Energi dan sumber daya mineral,
5. Pariwisata,
- 6. Industri,**

## 7. Perdagangan, dan

## 8. Ketransmigrasian.

Pekanbaru sebagai daerah otonom berdasarkan sensus penduduk tahun 2017 diperkirakan penduduk pekanbaru mengalami laju pertumbuhan penduduk 7,34%. Dalam sensus ini perempuan berjumlah 491.952 jiwa dan laki-laki 519.515 jiwa.

### ➤ Batas wilayah

Barat	: Kab. Kampar
Timur	: Kab. Siak & Kab. Pelalawan
Selatan	: Kab. Kampar & Kab. Pelalawan
Utara	: Kab. Kampar & Kab. Siak

### ➤ Laju pertumbuhan penduduk kota pekanbaru 7,34%.

### ➤ wilayah administrasi kota pekanbaru terdiri dari :

Kecamatan	: 12 kec
Kelurahan	: 78 kel
Jumlah RW	: 609 RW
Jumlah RT	: 2.589 RT

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan.

Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Secara administrasi Kota Pekanbaru dipimpin oleh Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau. Kota Pekanbaru di dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat. Keberadaan Kota Pekanbaru merupakan dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003, Kota Pekanbaru dibagi atas 12 (dua belas) Kecamatan yang terdiri dari 78 Kelurahan. (BPS Kota Pekanbaru, 2017)

Gambaran penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan Data Sensus Penduduk yang dilaksanakan pada tahun 2018 yang berhasil Peneliti himpun dari Badan Pusat Statistik sebagai berikut:

**Tabel I.1 : Pembagian Jumlah, Luas, Penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan Kecamatan**

No.	Kecamatan	Luas (km2)	Penduduk
1.	Tampan	59,81	194.331
2.	Payung Sekaki	43,24	99.170
3.	Bukit Raya	22,05	106.161
4.	Marpoyan Damai	29,74	141.569
5.	Tenayan Raya	171,27	142.519



No.	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Penduduk
6.	Limapuluh	4,04	43.982
7.	Sail	3,26	22.956
8.	Pekanbaru Kota	2,26	27.059
9.	Sukajadi	3,76	49.336
10.	Senapelan	6,65	38.183
11.	Rumbai	128,85	73.231
12.	Rumbai Pesisir	157,33	72.970
	Total	632,26	1.011,467

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2017

Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat berperan serta dalam pembangunan. Kesempatan yang dimaksud adalah setiap Warga Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengaktualisasikan dirinya ikut serta sebagai pelaku dalam pembangunan ataupun sebagai penikmat hasil dari pembangunan. Manusia yang dapat mendapatkan kesempatan menikmati hasil-hasil pembangunan adalah yang mempunyai akses yang cukup diberbagai bidang kehidupan. UUD 1945 memuat pernyataan jelas yang mendorong nondiskriminasi, kesetaraan di hadapan hukum, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Jarang ditemukan seseorang yang sedikit atau tidak mempunyai akses akan mendapatkan kesempatan menikmati pembangunan dengan baik. Akses yang baik sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya. Jika sumberdaya

manusianya baik, maka akan lebih berpeluang mendapatkan akses yang baik pula. Sebaliknya jika sumberdaya manusianya kurang baik, maka peluang untuk mendapatkan akses juga bisa kurang baik. jika kesempatan tersebut dapat tercipta dengan baik apabila terpenuhi akses yang memadai baik akses fisik maupun non fisik. Akses fisik misalnya tersedianya sarana dan prasarana yang memadai diberbagai bidang kehidupan baik bidang transportasi, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Akses non fisik misalnya terciptanya kesempatan menempuh pendidikan, adanya peluang memperoleh pekerjaan yang layak, kesempatan untuk dapat hidup sejahtera, terciptanya keamanan dan kesempatan bidang kehidupan lainnya.

Salah satu kelompok warga negara yang seharusnya mempunyai kesempatan yang sama dalam berbagai kehidupan adalah penyandang disabilitas. Kondisi disabilitas tersebut mengakibatkan hambatan/keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari sehingga memerlukan kebutuhan khusus. Salah satu hambatan/keterbatasan penyandang disabilitas adalah memanfaatkan fasilitas umum, terutama bagi mereka yang mempunyai kategori hambatan gerak dan mobilitas.

Disabilitas memiliki beberapa jenis dan bisa terjadi selama masa hidup seseorang atau sejak orang tersebut terlahir ke dunia. Jenis-jenis disabilitas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

Adapun Jenis-jenis Disabilitas :

#### 1. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan bahkan lebih atau kemampuan motorik seseorang. Disabilitas fisik lainnya termasuk sebuah gangguan yang membatasi sisi lain dari kehidupan sehari-hari. Misalnya saja gangguan pernapasan dan juga epilepsy. Yang berkurangan anggota badan misalnya tangan, kaki.

## 2. Disabilitas Mental

Istilah disabilitas mental biasanya sering digunakan pada anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Akan tetapi tidak hanya itu saja, disabilitas mental juga merupakan sebuah istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang digunakan pada saat disabilitas mental secara signifikan mengganggu kinerja aktivitas hidup yang besar, misalnya saja seperti mengganggu belajar, berkomunikasi dan bekerja serta lain sebagainya.

## 3. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual merupakan suatu pengertian yang sangat luas mencakup berbagai kekurangan intelektual, diantaranya juga adalah keterbelakangan mental. Sebagai contohnya adalah seorang anak yang mengalami ketidakmampuan dalam belajar. Dan disabilitas intelektual ini bisa muncul pada seseorang dengan usia berapa pun.

## 4. Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik merupakan gangguan yang terjadi pada salah satu indera. Istilah ini biasanya digunakan terutama pada penyandang disabilitas yang

mengacu pada gangguan pendengaran, penglihatan dan indera lainnya juga bisa terganggu.

#### 5. Disabilitas Perkembangan

Disabilitas perkembangan merupakan suatu disabilitas yang menyebabkan suatu masalah dengan pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh. Meskipun istilah disabilitas perkembangan sering digunakan sebagai ungkapan halus untuk disabilitas intelektual, istilah tersebut juga mencakup berbagai kondisi kesehatan bawaan yang tidak mempunyai komponen intelektual atau mental, contohnya cacat lahir.

Penyandang disabilitas yang butuh perhatian pemerintah dalam sarana dan prasarana yaitu, a. disabilitas fisik b. disabilitas sensorik c. disabilitas perkembangan . Disabilitas hanya mempunyai kaki satu misalnya, agar bisa setara menggunakan fasilitas trotoar, maka trotoar tersebut perlu dimodifikasi agar bisa dilalui oleh penyandang tunadaksa dan juga memerlukan bantuan alat sebagai pengganti kakinya yang tidak ada

Dalam hal ini perlu adanya Akses untuk penyandang disabilitas . Akses khusus untuk penyandang disabilitas yaitu Aksesibilitas . Aksesibilitas adalah ruang bebas hambatan/kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam berpartisipasi untuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum. Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dilaksanakan atas dasar:

1. Penghormatan atas martabat manusia
2. Kebebasan menentukan pilihan
3. Kemandirian
4. Non diskriminasi
5. Partisipatif
6. Kesamaan kesempatan
7. Kesetaraan perlakuan
8. Aksesibilitas di sarana dan prasarana umum, lingkungan serta transportasi
9. Kesetaraan gender

Adapun Penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

**Tabel I.2 : Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru per Kecamatan, 2016/2017**

No.	Kecamatan	Penyandang Disabilitas		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Tampan	41	36	77
2.	Payung Sekaki	29	19	48
3.	Bukit Raya	38	23	61
4.	Marpoyan Damai	75	66	141
5.	Tenayan Raya	44	108	156
6.	Limapuluh	22	13	35
7.	Sail	19	5	24

No.	Kecamatan	Penyandang Disabilitas		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
8.	Pekanbaru Kota	46	26	72
9.	Sukajadi	31	28	59
10.	Senapelan	31	31	62
11.	Rumbai	23	12	35
12.	Rumbai Pesisir	64	40	104
	Total	463	407	770

Sumber : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, 2018.

Indonesia memiliki Undang Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang memberikan landasan hukum secara tegas mengenai kedudukan dan hak penyandang disabilitas. dalam konsideran UU Penyandang Cacat ditegaskan bahwa : "Penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama".

Selain itu hak-hak fundamental berikut kewajiban penyandang disabilitas juga ditegaskan dalam Pasal 41 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyebutkan bahwa : "Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus".

Begitu pula dengan Pasal 42 UU HAM yang berbunyi : "Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya,

meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".

Penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dan kepedulian dari pemerintah, khususnya yang ada di setiap daerah dengan itu pemerintah daerah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pembedayaan Penyandang Disabilitas.

Dalam pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Aksesibilitas : (1)“ setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum, lingkungan serta sarana dan prasarana Transportasi.

(2) “Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berbentuk Fisik dan Non Fisik.

Pasal 18 yang berbunyi yaitu :

(1) “Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan, serta transportasi yang meliputi Aksesibilitas :

- a. bangunan umum
- b. sarana peribadatan
- c. jalan umum
- d. pertamanan**
- e. obyek wisata
- f. pemakaman umum

Pasal 20 Paragraf 1 Bagian Kedua Sarana dan Prasarana Umum Serta Lingkungan untuk “Penyediaan Aksesibilitas” berbunyi:

- (1) Dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan fisik saran dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 17, harus di lengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi pnyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemrintah Daerah Kabupaten/Kota , BUMN, BUMD, Perusahaan swasta atau Pengusaha dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memnuhi persyaratan tehnis aksesibilitas.

Pasal 21 Paragraf 2 “ Persyaratan Teknis”

- (1) Persyaratan teknis aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan meliputi:
  - a. Ukuran dasar ruang
  - b. Jalur pedestarian
  - c. Jalur pemandu
  - d. Area parker
  - e. Pintu
  - f. Ramp
  - g. Tangga
  - h. Lift
  - i. Kamar mandi
  - j. Pancuran air



- k. Westafel
- l. Telepon
- m. Perlengkapan
- n. Perabot
- o. Rambu
- p. Penyebrangan pejalan kaki/ zebra cross
- q. Jembatan penyebrangan
- r. Tempat pemberhentian/ shelter

(2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.

Dalam hal ini disabilitas juga sudah dapat perhatian dari DPRD Kota Pekanbaru Komisi III Zainal Arifin yaitu: "Kami akan memperjuangkan Ranperda disabilitas ini," kata anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru di Pekanbaru. Zainal Arifin mengemukakan selama ini payung hukum yang mengatur hak warga penyandang cacat atau disabilitas di Pekanbaru belum ada.

Karena itu, regulasi sangat penting untuk didorong agar tidak ada diskriminasi. "Pastinya pembentukan Ranperda penyandang disabilitas ini sangat penting, terutama memberikan perlindungan dan terpenuhinya hak-hak kaum difabel di Kota Pekanbaru," pihaknya sangat mendukung pembuatan Ranperda Disabilitas. Sebagai tindak lanjut pihaknya akan membicarakan ini dengan eksekutif dalam hal ini Pemko agar penyandang Disabilitas memiliki hak perlindungan yang sama. "Kita akan coba bicarakan dengan dinas terkait untuk

membuat pangajuan dan dimasukkan dalam program legislasi daerah 2018," tuturnya.

Akan tetapi sampai saat ini di tahun 2018 belum ada keluar Peraturan Wali Kota Pekanbaru. Maka dari itu peneliti menggunakan acuan dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013 Ada beberapa titik wajib yang harus memiliki akses yang mumpuni untuk penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada bagian d. Pertamanan.

Taman merupakan sebuah areal yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja direncanakan dan dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyebar dalam dan luar ruangan. Taman dapat dibagi dalam [taman alami](#) dan [taman buatan](#). Taman yang sering dijumpai adalah [taman rumah tinggal](#), [taman lingkungan](#), [taman bermain](#), [taman rekreasi](#), [taman botani](#). Pertamanan lebih spesifik karena menyangkut aspek estetika atau keindahan dan penataan ruang sehingga memiliki fungsi dalam keberadaannya. Penataan taman menyangkut penyesuaian dengan ruang di sekitarnya, seperti:

1. Taman rumah tinggal
2. Taman perkantoran
3. Taman lingkungan pemukiman
4. **Taman kota/ Ruang Terbuka Hijau**

5. Taman sekolah
6. Taman kawasan industri
7. Taman Wisata

Saat ini hampir di setiap kota di seluruh dunia memiliki dinas pertamanan yang tugasnya mengurus perencanaan, pembuatan dan perawatan taman di sebuah kota. Semua kota gencar menata pertamanannya untuk mengimbangi polusi kendaraan bermotor. Kota besar idealnya memiliki ruang sebesar 30 persen dari luas kotanya untuk pertamanan.

Ruang Terbuka Hijau, Taman kota adalah area atau jalur dalam kota/wilayah yang penggunaannya bersifat terbuka. Dikatakan 'hijau' karena RTH menjadi tempat tumbuh tanaman—baik secara alamiah ataupun yang sengaja ditanami. RTH memiliki banyak manfaat, diantaranya:

a) **RTH atau Taman Kota memiliki fungsi ekologi.**

RTH merupakan 'paru-paru' kota atau wilayah. Tumbuhan dan tanaman hijau dapat menyerap kadar karbondioksida (CO<sub>2</sub>), menambah oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, menjadi area resapan air, serta meredam kebisingan.

b) **RTH atau Taman Kota menjadi ruang tempat warga dapat bersilaturahmi dan berekreasi.**

Anak-anak mendapatkan ruang untuk bermain, sehingga tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di depan televisi atau video game. Masyarakat dapat berjalan kaki, berolahraga, dan melakukan aktivitas lainnya. Pengunjung tidak dibatasi usia dan semua bisa mengunjungi RTH dan Taman Kota tidak terkecuali

penyandang disabilitas. Hanya sekedar bersantai dan menikmati udara yang segar di sekitar RTH atau Taman Kota.

c) **RTH memiliki fungsi estetis.**

Kehadiran RTH memperindah kota menjadi lebih asri dan sejuk . Kepala pun bisa diajak berpikir lebih jernih dan kreatif.

d) **RTH dalam tata kota memiliki fungsi planologi.**

RTH dapat menjadi pembatas antara satu ruang dengan ruang lainnya yang berbeda peruntukannya.

e) **RTH memenuhi fungsi pendidikan.**

RTH menjadi ruang tempat satwa dan tanaman yang bisa dijadikan sarana belajar.

f) **RTH juga punya fungsi ekonomis.**

Jenis-jenis tanaman tertentu punya nilai jual dan nilai konsumsi yang lumayan. Bunga, buah-buahan, kayu-kayuan. Apabila ditata dengan baik, RTH bukan saja menjadi lokasi wisata yang strategis, namun juga menghasilkan nilai ekonomi bagi pengelolanya. Oleh karena itu, keberadaan RTH dapat menyejahterakan masyarakat di sekitarnya. Dengan sekian banyak manfaatnya, bisa kita pahami mengapa keberadaan RTH menjadi sangat penting dalam perencanaan wilayah. Tanpa RTH, sebuah kawasan akan mengalami banyak kerugian.

RTH atau Taman Kota menjadi tempat yang seharusnya ramah dan mendukung untuk penyandang Disabilitas untuk bisa beraktifitas di daerah seputaran Taman seperti tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18

Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Bab VI tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pasal 10 dan 11 sebagai berikut;

**“Pasal 10”**

Persyaratan teknis aksesibilitas sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum.

**“Pasal 11”**

- (1) Sarana dan prasarana umum sebagaimana di maksud untuk pengguna kursi roda diwajibkan memenuhi persyaratan;
  - a. Tidak membuat ketinggian permukaan yang mendadak seperti ada tangga dan parit.
  - b. Adanya pertautan landai antara jalan dan trotoar.
  - c. Cukup ruang untuk lutut di bawah wastafel atau meja.
  - d. Cukupnya ruang untuk berbelok, lubang pintu dan koridor yang terlalu sempit.
  - e. Tidak adanya permukaan jalan yang renjul karena adana bebatuan yang dapat menghambat jalanya kursi roda.
  - f. Pintu yang ringan dan mudah di buka.
  - g. Tombol-tombol yang tidak tinggi dan mudah di jangkau
- (2) Sarana dan prasarana umum untuk penyandang (tunadaksa) yang mengalami kesulitan berjalan tapi tidak memerlukan kursi roda diwajibkan memenuhi persyaratan :

- a. Tangga yang rendah.
- b. Lantai yang tidak licin.
- c. Tidak bergerak cepat melalui pintu putar atau pintu yang menutup secara otomatis.
- d. Pintu lift menutup tidak cepat.
- e. Tangga berjalan tanpa pegangan yang bergerak perlahan.

(3) Sarana dan prasarana umum untuk penyandang tunanetra diwajibkan memenuhi persyaratan:

- a. Adanya petunjuk arah atau ciri-ciri yang dapat di dengar atau di lihat dengan penglihatan terbatas yang menunjukkan nomor lantai di pada gedung bertingkat.
- b. Terbebasnya dari rintangan kecil seperti jendela yang terbuka keluar atau papan reklame di pasang di tempat pejalan kaki.
- c. Terbebasnya dari cahaya yang menyilaukan atau terlalu redup.
- d. Pintu lift menutup tidak cepat.
- e. Lift dengan petunjuk taktual.

Menurut Organisasi Perangkat Daerah yang berlaku tahun 2016 adanya perubahan dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru menurut perubahan OPD 2016.

Berdasarkan Uraian sesuai peraturan diatas, Adapun Aksesibilitas yang harus ada di pertamanan adalah:

1. Ukuran dasar ruang/jalan khusus untuk penyandang disabilitas
2. Jalur pedestrian adanya tanda khusus di trotoar

3. Jalur pemandu
4. Area parker
5. Ramp
6. Penyebrangan pejalan kaki/zebra cross khusus disabilitas
7. Tempat Peristirahatan/Pemberhentian

Wajib bagi dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru memfasilitasi sarana dan prasarana umum bagian pertamanan sesuai penelitian yang peneliti ambil yaitu.

Menurut Pasal 20 ayat 2 Peraturan Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yaitu “Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ,BUMN , BUMD, Perusahaan swasta atau Pengusaha dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud wajib memenuhi persyaratan teknis Aksesibilitas.

Sedangkan terkait pembiayaan pengadaan Aksesibilitas ini terdapat pada Pasal 63 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yaitu “Pembiayaan pemberdayaan dan perlindungan penyandang disabilitas dialokasikan Pemerintah Daerah dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, 1% secara bertahap dari total Anggaran. Adapun Jumlah Lokasi Taman yang ada di Kota Pekanbaru yang penulis temui dilapangan sebagai berikut :

**Tabel I. 3 Jumlah, Luas dan Lokasi Taman yang ada di Kota Pekanbaru terkait Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru**

No	Lokasi Taman	Luasan (m2)
1.	<b>Taman Dharma Wanita Jl. Diponegoro</b>	27.000,00
2.	Hutan Kota Jl. Thamrin	38.000,00
3.	Taman Kayu Putih Jl. Tambelan	3.600,00
4.	Taman Belakang Pustaka Wilayah	1.936,00
5.	Taman Bundaran Jl. Tambelan	19,80
6.	Taman Kota Jl. Garuda Sakti	31.794,00
7.	Taman Belakang Ktr. Kejaksaan Riau Jl. Sumatera	810,00
8.	Taman Pasar Bawah Jl. Senapelan	1.052,00
9.	Taman Cinta Raja Jl. Khairil Anwar	2.000,00
10.	Taman Simpang Jl. Kesehatan dan Jl. Riau	286,72
11.	Taman Tugu Songket	1.962,50
12.	Taman Bundaran Air Hitam	2.826,00
13.	Taman Simpang Badak	108,00
14.	Taman Kantor lurah Tampan	200,00
15.	Taman pelabuhan Sungai duku	189,00
16.	Taman median Satdion Utama	448,00
17.	Taman TPA Muara Fajar	5.796,00
18.	Taman Makam Jl. Imam Munandar	304,00
19.	Taman Bantaran sungai batak	10.360,00
20.	Taman 3 R Jalur hijau Jl. Sudirman	495,00
21.	Taman Simp. Lampu merah Jl. Arifin Ahmad	210,00
22.	Taman Terminal Akap	260,00
23.	Taman Kantor depan Kehutanan Jl. HR. Subrantas	310,00
24.	Taman Mesjid Jl. Sumatera	335,00
25.	Taman Leighton 3	3.000,00
26.	Taman Labuai	500,00
27.	Taman Mesjid Jl. Djuanda	20,0
28.	<b>RTH Tunjuk Ajar Integritas Jl.Ahmad Yani</b>	25.000,00
29.	<b>RTH Putri Kaca Mayang Jl. Sudirman</b>	40.000,00

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Pekanbaru, 2018*



**Tabel I. 4 Saarana dan Prasaran Taman Aksesibilita terkait tentang Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas**

No	Nama Taman	Fasilitas Aksesibilitas Penyandang Disabilitas							
		Ukuran Ruang	Jalur Pedestarian	Jalur Pemandu	Area Parkir	Ramp	Zebra cross	Kursi	
1.	RTH Putri Kaca Mayang	X	✓	X	X	X	X	X	
2.	RTH Tunjuk Ajar Intergritas	X	✓	X	X	✓	X	X	
3.	Taman Kota Dharma Wanita	X	X	X	X	X	X	X	

Keterangan:

✓ (ada) , X (tidak ada)

fakta dilapangan peneliti melihat tidak ada fasilitas yang mendukung para pengunjung Disabilitas seperti yang di uraikan pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013, ini menjadi fokus peneliti dalam menjalankan Penelitian ini karena terindikasi pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Pekanbaru Belum berjalan yang ditandai dengan banyak

fasilitas sarana dan prasarana di taman Kota Pekanbaru tidak ramah terhadap penyandang Disabilitas.

Adapun fenomena-fenomena yang terlihat dalam permasalahan di atas adalah:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 pada Pasal 21 Tidak di temukan sarana dan prasarana disabilitas di Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Pekanbaru seperti Jalur pedestrian, Jalur pemandu,Ramp,Penyebrangan Pejalan kaki, Shelter/pemberhentia,Tempat peristirahatan,Toilet Umum .
2. Kurangnya kepedulian pemerintah terhadap Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 kepada Penataan pembangunan aksesibilitas mengakibatkan Tidak jelasnya koordinasi dan Tanggung jawab pelaksanaan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana khusus penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.
3. Tidak adanya pengawasan dan sanksi bagi pelaksana apabila tidak menyediakan aksesibilitas.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari pernyataan diatas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: **“(Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru)”**.

## **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

### **a. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru.

### **b. Kegunaan penelitian**

Setelah penelitian ini di laksanakan dan mendapat suatu gambaran yang ada sesuai dengan data di lapangan, diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna di dunia akademis maupun dunia praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang sifatnya teoritis terutama tentang konsep-konsep tentang kerja organisasi dengan kenyataan empiris yang dilapangan dan guna untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian yang penulis lakukan.
2. Kegunaan praktis, sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.
3. Kegunaan akademis, sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti yang lain dalam kajian penelitian yang sama.